



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**



**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG**



**TAHUN BERAKHIR**

**31 DESEMBER 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Y.C. Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. ( 0565 ) 21445 - Fax. (0565) 22015

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sintang, 31 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SINTANG**



**PALENTINUS, S.Sos, M.Si**

Rembina Utama Muda

NIP. 19601612 198509 1 001

## **DAFTAR ISI**

- I Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
- II Laporan Operasional 31 Desember 2019
- III Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2019
- IV Neraca per 31 Desember 2019
- V Catatan Atas Laporan Keuangan
  - 1. Pendahuluan
  - 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
  - 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
  - 4. Kebijakan akuntansi
  - 5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
  - 6. Penutup

**KEBIJAKAN KEUANGAN  
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

## V.1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) SKPD pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.**

#### 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan sesuai dengan SAP 11 akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.

### **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang.

### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
  - (a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD;
  - (b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
  - (c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
  - (d) Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD;
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
  - (a) Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;
  - (b) Pengungkapan atas pos–pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan
6. Penutup.

## V.2

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang dapat dituangkan dalam capaian kegiatan dan program kerja tahun 2019, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  - Anggaran Rp.1.119.986.906,00
  - Realisasi Rp.1.099.679.871,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  - Anggaran Rp. 183.300.000,00
  - Realisasi Rp. 117.944.000,00
3. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur;
  - Anggaran Rp. 45.000.000,00
  - Reaalisasi Rp. 45.000.000,00
4. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Anggaran Rp. 26.566.695,00
  - Realisasi Rp. 25.615.220,00
5. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur
  - Anggaran Rp. 3.065.124.810,00
  - Realisasi Rp. 3.021.514.596,00
6. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - Anggaran Rp. 4.231.566.590,00
  - Realisasi Rp. 3.600.492.972,00
7. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah
  - Anggaran Rp. 48.013.000,00
  - Realisasi Rp. 46.821.200,00

Program dan kegiatan telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Kinerja SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang pada tahun 2019.

## V.3

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Anggaran belanja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah **Rp.13.551.652.510,00** terbagi dalam 7 program dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.12.172.066.317,00** atau **89,82%**. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel V.3.1**  
**Realisasi Kegiatan Menurut Belanja**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	%
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>51</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	4.832.104.509,00	4.154.998.458,00	85,99
511	Belanja Pegawai	4.832.104.509,00	4.154.998.458,00	85,99
51101	Gaji dan tunjangan	3.533.941.509,00	3.093.555.712,00	87,54
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	2.550.008.475,00	2.393.912.948,00	93,88
5110102	Tunjangan keluarga	290.980.522,00	207.443.598,00	71,29
5110103	Tunjangan jabatan	184.030.000,00	162.750.000,00	88,44
5110104	Tunjangan fungsional	70.710.101,00	41.910.000,00	59,27
5110105	Tunjangan fungsional umum	101.413.570,00	79.905.000,00	78,79
5110106	Tunjangan beras	194.664.960,00	127.169.520,00	65,33
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	12.617.780,00	2.202.468,00	17,46
5110108	Pembulatan gaji	123.324,00	38.244,00	31,01
5110109	Jaminan Kesehatan	90.636.341,00	60.988.011,00	67,29
5110122	Jaminan Kematian	23.035.237,00	11.514.402,00	49,99
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	15.721.199,00	5.721.521,00	36,39
51102	Tambahan penghasilan PNS	1.298.163.000,00	1.061.442.746,00	81,76
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	1.298.163.000,00	1.061.442.746,00	81,76
<b>52</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	8.719.548.001,00	8.017.067.859,00	91,94
521	Belanja Pegawai	1.034.743.540,00	910.954.880,00	88,04
52101	Honorarium PNS	854.755.000,00	733.890.000,00	85,86
5210101	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	165.587.000,00	76.327.000,00	46,09
5210102	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00
5210104	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / Pengadaan barang/jasa	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00

5210105	Honorarium Tim Kegiatan	672.068.000,00	640.463.000,00	95,30
5210107	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	6.100.000,00	6.100.000,00	100,00
52102	Honorarium non PNS	167.921.940,00	166.416.940,00	99,10
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	145.261.940,00	143.761.940,00	98,97
5210204	Honorarium Tim Kegiatan non PNS	19.910.000,00	19.905.000,00	99,97
5210205	Honorarium Staf Administrasi/Teknis Kegiatan non PNS	2.750.000,00	2.750.000,00	100,00
52103	Jaminan Kesehatan/Kematian/Keselamatan Kerja Pegawai Tidak tetap	12.066.600,00	10.647.940,00	88,24
5210301	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	10.050.600,00	9.811.300,00	97,62
5210302	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	1.512.000,00	836.640,00	55,33
5210303	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	504.000,00	0,00	0,00
522	Belanja Barang dan Jasa	7.531.104.461,00	6.952.812.979,00	92,32
52201	Belanja bahan pakai habis	395.942.581,00	340.800.143,00	86,07
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	202.269.052,00	196.840.315,00	97,32
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	59.734.300,00	22.696.300,00	38,00
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	4.446.000,00	4.446.000,00	100,00
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	11.849.000,00	11.849.000,00	100,00
5220105	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	51.520.691,00	45.368.990,00	88,06
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	12.440.000,00	9.680.000,00	77,81
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	53.683.538,00	49.919.538,00	92,99
52202	Belanja bahan / material	50.283.300,00	41.571.000,00	82,67
5220201	Belanja bahan baku pembangunan ( swakelola )	9.341.000,00	9.341.000,00	100,00
5220209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	18.750.000,00	18.750.000,00	100,00
5220210	Belanja Bahan Dekorasi	19.020.000,00	10.338.000,00	54,35
5220211	Belanja Bahan Pameran	3.172.300,00	3.142.000,00	99,04
52203	Belanja jasa kantor	935.822.060,00	862.657.848,00	92,18
5220301	Belanja telepon/faksimili/Radio	2.400.000,00	1.506.574,00	62,77
5220303	Belanja Listrik	106.800.000,00	99.548.434,00	93,21
5220304	Belanja Jasa Talk Show (Siaran)/Iklan/pengumuman Media Massa	2.440.000,00	500.000,00	20,49
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	6.720.000,00	5.980.000,00	88,99
5220306	Belanja internet/bandwitch	9.500.000,00	9.101.140,00	95,80
5220307	Belanja Paket/ Pengiriman	4.750.000,00	3.915.500,00	82,43
5220309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	400.000,00	76.500,00	19,12
5220310	Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi	648.600.000,00	589.900.000,00	90,95
5220312	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	7.900.000,00	6.500.000,00	82,28
5220316	Belanja Jasa Tenaga Pengawas/Penyelenggaraan Ujian	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00
5220317	Belanja Jasa Tenaga Tukang	5.400.000,00	4.800.000,00	88,89
5220318	Belanja Jasa Laundry	3.600.000,00	3.520.000,00	97,78
5220330	Belanja Jasa Kebersihan Kantor	132.312.060,00	132.309.700,00	100,00

52205	Belanja perawatan kendaraan bermotor	29.325.000,00	22.921.000,00	78,16
5220501	Belanja Jasa Service	4.200.000,00	185.000,00	4,40
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	18.000.000,00	17.775.000,00	98,75
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	7.125.000,00	4.961.000,00	69,63
52206	Belanja cetak dan penggandaan	236.469.270,00	233.218.270,00	98,63
5220601	Belanja Penggandaan	84.635.070,00	81.497.070,00	96,29
5220602	Belanja Penjilidan	2.850.500,00	2.850.500,00	100,00
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	148.983.700,00	148.870.700,00	99,92
52207	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir/tempat	237.021.000,00	237.021.000,00	100,00
5220702	Belanja Sewa Gedung / Kantor	231.021.000,00	231.021.000,00	100,00
5220705	Belanja Sewa tempat Pameran	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
52210	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	32.000.000,00	0,00	0,00
5221004	Belanja Sewa Generator	32.000.000,00	0,00	0,00
52211	Belanja makanan dan minuman	1.040.116.000,00	905.374.100,00	87,05
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	67.816.500,00	65.212.700,00	96,16
5221102	Belanja Makanan dan Minuman tamu	12.159.300,00	414.000,00	3,40
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	960.140.200,00	839.747.400,00	87,46
52212	Belanja pakaian dinas dan atributnya	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
5221204	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
52214	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	38.400.000,00	38.400.000,00	100,00
52215	Belanja perjalanan dinas	2.262.879.000,00	2.214.536.285,00	97,86
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	46.205.000,00	37.972.131,00	82,18
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.216.674.000,00	2.176.564.154,00	98,19
52216	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1.107.550.000,00	1.106.222.500,00	99,88
5221601	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3	52.450.000,00	52.450.000,00	100,00
5221602	Belanja Beasiswa Tugas Belajar D4	150.500.000,00	150.500.000,00	100,00
5221603	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	147.900.000,00	146.572.500,00	99,10
5221604	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	651.700.000,00	651.700.000,00	100,00
5221609	Belanja bantuan izin belajar S2	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00
5221610	Belanja bantuan izin belajar S3	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
52217	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	553.860.000,00	547.310.000,00	98,82
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	553.860.000,00	547.310.000,00	98,82
52220	Belanja Pemeliharaan	17.400.000,00	16.384.000,00	94,16
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.400.000,00	16.384.000,00	94,16
5222003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	NaN
5222006	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya	0,00	0,00	NaN

52221	Belanja Jasa Konsultansi	88.000.000,00	0,00	0,00
5222103	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	88.000.000,00	0,00	0,00
52222	Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada	4.500.000,00	4.425.000,00	98,33
	Masyarakat/ Pihak Ketiga			
5222201	Belanja Hibah Barang atau Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	4.500.000,00	4.425.000,00	98,33
52225	Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku	456.536.250,00	336.971.833,00	73,81
5222501	Belanja Transportasi	288.413.450,00	208.590.283,00	72,32
5222502	Belanja Akomodasi	109.322.800,00	69.581.550,00	63,65
5222503	Belanja Uang Saku	58.800.000,00	58.800.000,00	100,00
523	Belanja Modal	153.700.000,00	153.300.000,00	99,74
52310	Belanja modal pengadaan peralatan kantor	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00
5231005	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	10.000.000,00	9.700.000,00	97,00
52311	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	62.050.000,00	62.050.000,00	100,00
5231106	Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin	47.050.000,00	47.050.000,00	100,00
5231111	Belanja Modal Tenda	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
52312	Belanja modal pengadaan computer	81.650.000,00	81.550.000,00	99,88
5231201	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	81.650.000,00	81.550.000,00	99,88
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>13.551.652.510,00</b>	<b>12.172.066.317,00</b>	<b>89,82</b>

### 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019, ada beberapa kegiatan yang realisasinya masih dianggap rendah antara lain :

➤ Pelaksanaan Seleksi CPNS

Pada pelaksanaan seleksi CPNS jumlah anggaran direncanakan untuk mendukung semua rangkaian kegiatan CPNS yaitu dari pendaftaran, seleksi administrasi, Seleksi Kemampuan Dasar (SKD), Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) dan proses penetapan NIP CPNS. Oleh karena kegiatan ini telah dijadwalkan oleh pemerintah pusat, maka seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 hanya pada pendaftaran dan seleksi administrasi. Pelaksanaan SKD, SKB dan proses penetapan NIP harus dilaksanakan pada tahun berikutnya (2020). Hal ini menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2019 tidak seluruhnya terserap.

➤ Pelaksanaan Seleksi PPPK

Pelaksanaan Seleksi PPPK pada tahun 2019 hanya pada pelaksanaan pendaftaran, seleksi administrasi dan ujian dengan sistem Computer Assisted Test Ujian Nasional Berbasis Komputer (CATUNBK) sampai dengan pengumuman bagi peserta yang lulus passing grade. Pelaksanaan penetapan

NI PPPK masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Hal tersebut menyebabkan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun 2019 tidak seluruhnya terserap.

- Dengan adanya surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, dimana langkah strategis ini dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja eselon III, IV dan V dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya sesuai jabatan di masing-masing instansi. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan pemetaan PNS potensial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang berdampak pada anggaran yang telah dialokasikan tahun 2019 tidak seluruhnya terserap.

## V.4

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, kebijakan akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### **4.4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

- a. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- b. Di Pemerintah Kabupaten Sintang entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- c. Susunan Organisasi  
Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang, memberikan pelayanan yang memuat informasi tentang :

1. Peran (tugas dan fungsi) SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
2. Menjelaskan secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
3. Mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang Kabupaten Sintang memiliki struktur organisasi. Susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang, sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
  - a) Sub Bagian Keuangan dan Program
  - b) Sub Bagian Aparatur dan Umum” dan
  - c) Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Data dan Pengembangan Pegawai, terdiri atas :
  - a) Sub Bidang Data, Informasi dan Dokumentasi; dan
  - b) Sub Bidang Pengembangan Pegawai.
4. Bidang Mutasi dan Pengadaan terdiri atas:
  - a) Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun; dan
  - b) Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan.
5. Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri atas :
  - a) Sub Bidang Disiplin Pegawai; dan
  - b) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan KORPRI.

6. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, terdiri atas:
  - a) Sub Bidang Diklat Kepemimpinan; dan
  - b) Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut struktur organisasi SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang:

**1. Kepala Badan : PALENTINUS, S.Sos, M.Si**

**2. Sekretaris : WITARSO, SH.M.Si**

✚ Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum

Nama : Joni, S.STP, M.A.P

✚ Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program

Nama : H. Zakaria, S.Sos

✚ Kepala Sub Bagian Perlegkapan

Nama : Abas Suryanto, S.Sos

**3. Kepala Bidang Data dan Pengembangan Pegawai**

Nama : Agustinus, S.Sos, M.Si

✚ Kepala Sub Bidang Data Pegawai

Nama : Yohanes, ST, M.Si

✚ Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai

Nama : K. Yeni Asmaradewi, S.Sos

**4. Kepala Bidang Mutasi dan Pengadaan Pegawai**

Nama : Drs. Halim Hartadi, M.Si

✚ Kepala Sub Bidang Mutasi, Pemberhentian dan Pensiun

Nama : Hesti Nurani, S.Sos, M.Si

✚ Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pengadaan

Nama : Gina Widyani, S.STP, M.A.P

**5. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai**

Nama : Akhmad Husni, S.Sos (Plt)

✚ Kepala Sub Bidang Disiplin

Nama : Akhmad Husni, S.Sos

✚ Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai dan KORPRI

Nama : Eko Bambang Hartowo, S.Sos, M.AP (Plt)

## **6. Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai**

Nama : Herkolanus, M.Psi, M.Si

✚ Kepala Sub Bidang Diklat Kepemimpinan

Nama : Yuliana, S.Sos

✚ Kepala Sub Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

Nama : Halimatussadiah, S.Sos

### **4.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat. Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah. Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi, entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan. Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di

SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari 4 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

#### **4.4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan PPKD**

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada delapan prinsip yaitu: basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisasi, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar yaitu :

##### **(a) Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis

akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**(b) Prinsip Nilai Historis**

Penerapan nilai historis (historical cost) dikatakan lebih obyektis dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

**(c) Prinsip Realisasi**

Realisasi (realization) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

**(d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Substansi mengungguli bentuk formal (substance over form) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

**(e) Prinsip Periodisasi**

Periodisitas (periodicity) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA,

Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CaLK.

**(f) Prinsip Konsistensi**

Konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

**(g) Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

**(h) Prinsip Penyajian Wajar**

Prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

**4.4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

**1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO**

- a) Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sintang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan Ppenerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/Gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan. Masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat.

- b) Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang

bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LO diakui pada saat:

- 1) Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki hak atas pendapatan.
- 2) Pemerintah Kabupaten Sintang menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Sintang di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Sintang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Sintang.

Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Sintang dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini.

Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto.

Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

### **3. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:**

#### **(a) Pendapatan LRA**

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

#### **(b) Pendapatan LO**

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

### **4. Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah:**

- a) Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Sintang) yang langsung diberikan dan

dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.

- b) Upah pungut yang dipotong oleh penyeter (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN.

Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). Mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam pengeluaran pada pos belanja upah pungut (dengan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan).

- c) Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

## **5) Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban; dan
- b) terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah. Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi aset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

## **6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Sintang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Sintang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Sintang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan.

Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

## **7) Kebijakan Akuntansi Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sintang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Sintang. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- a) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
- b) PT Jamkrida Kalimantan Barat.
- c) PDAM Sintang.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan FS dan DED untuk satu sampai lima tahun dicatat sebagai Aset Tetap yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan.

Setelah tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan setelah adanya Persetujuan Penghapusan maka aset tersebut pindah ke Aset Lainnya, Aset

tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d) Persediaan dicatat sebesar:
  - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
  - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **8) Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk

diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a) transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
- d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Sintang menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan

digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Sintang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Sintang yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Sintang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Sintang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan kepihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **9) Kebijakan Akuntansi Konsolidasi**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini DPKAD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

#### **10) Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut:

##### **a) Pencatatan Persediaan**

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah

melebihi jangka waktu / kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

b) Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Umur Piutang	Kategori	% Diragukan Tertagih
--------------	----------	----------------------

- 0 tahun sampai dengan 1 tahun Lancar 0%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun kurang lancar 25%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun kurang lancar 50%
- Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun tidak lancar 75%
- Lebih dari 4 tahun macet 100%

c) Aset Tetap

Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

d) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun.

Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan

merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.

#### e) Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi.

Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya.

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{➤ Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud. Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{➤ Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat asset tidak berwujud adalah 5 tahun. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok asset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan asset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

f) Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

## **V.6.**

### **PENUTUP**

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasioanal
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang tahun yang berakhir 31 Desember 2019 memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Sintang, 31 Januari 2020

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN SINTANG**



**PALENTINUS, S.Sos, M.Si**

Pemuda Utama Muda

NIP. 19601612 198509 1 001

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

NO.	URAIAN	REF	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2019	%	Realisasi Tahun 2018
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>JUMLAH PAD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7						
8						
9	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10						
11						
12	BELANJA					
13	BELANJA OPERASI					
14	Belanja Pegawai		5.866.848.049,00	5.116.293.409,00	87,21	4.696.688.180,00
15	Belanja Barang dan Jasa		7.531.104.461,00	6.952.812.979,00	92,32	6.477.190.898,00
16	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>13.397.952.510,00</b>	<b>12.069.106.388,00</b>	<b>90,08</b>	<b>11.173.879.078,00</b>
17						
18	BELANJA MODAL					
19	Belanja Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Belanja Peralatan dan Mesin		153.700.000,00	153.300.000,00	99,74	247.468.000,00
21	Belanja Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
24	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>JML BELANJA MODAL</b>		<b>153.700.000,00</b>	<b>153.300.000,00</b>	<b>99,74</b>	<b>247.468.000,00</b>
26						
27	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>13.551.652.510,00</b>	<b>12.222.406.388,00</b>	<b>90,19</b>	<b>11.421.347.078,00</b>
28						
29						
30	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		<b>(13.551.652.510,00)</b>	<b>(12.222.406.388,00)</b>	<b>9,81</b>	<b>(11.421.347.078,00)</b>
31						

**KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**  
**MANUSIA KABUPATEN SINTANG**



**PALENTINUS, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19601216 198509 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

NO.	URAIAN	REF	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2019	%	Realisasi Tahun 2018
-----	--------	-----	-------------------------------	----------------------	---	----------------------

<b>27.916.204.661,00</b>	(27.916.204.661,00)
<b>6.156.090.500,00</b>	(6.156.090.500,00)
<b>53.554.935.857,00</b>	(53.554.935.857,00)
<b>110.152.538.511,00</b>	(110.152.538.511,00)
<b>1.471.619.068.228,00</b>	(1.471.619.068.228,00)

<b>586.533.649.829,16</b>	(580.666.801.780,16)
<b>381.390.068.600,23</b>	(373.858.964.139,23)
<b>1.053.685.868.591,39</b>	(1.040.287.916.081,39)
<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>5.923.498.550,00</b>	(5.923.498.550,00)
<b>47.662.791.478,00</b>	(47.509.091.478,00)
<b>124.364.723.680,50</b>	(124.364.723.680,50)
<b>219.743.514.597,87</b>	(219.743.514.597,87)
<b>6.502.821.548,00</b>	(6.502.821.548,00)
<b>2.440.630.107,00</b>	(2.440.630.107,00)
<b>406.637.979.961,37</b>	(406.484.279.961,37)
<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>



15.010.686.159,11	(15.010.686.159,11)
6.633.787.956,00	(6.633.787.956,00)
59.823.765.174,69	(59.823.765.174,69)
103.993.546.782,94	(103.993.546.782,94)
1.498.619.777.709,94	(1.498.619.777.709,94)

511.884.978.848,00	(506.768.685.439,00)
344.173.291.238,81	(337.220.478.259,81)
937.526.202.928,68	(925.457.096.540,68)

2.074.221.554,00	(2.074.221.554,00)
44.840.204.186,00	(44.686.904.186,00)
117.373.449.412,00	(117.373.449.412,00)
200.977.221.369,00	(200.977.221.369,00)
1.539.644.116,00	(1.539.644.116,00)
1.939.355.550,00	(1.939.355.550,00)
368.744.096.187,00	(368.590.796.187,00)



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG  
 LAPORAN OPERASIONAL KOMPARATIF  
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

No	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0
4	Pendapatan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0
5	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0
6	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7					
8					
9	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10					
11					
12	<b>BEBAN</b>				
13	Beban Pegawai	5.075.277.338,00	4.701.349.885,00	373.927.453,00	8
14	Beban Persediaan	534.579.168,00	523.062.730,00	11.516.438,00	2
15	Beban Jasa	3.850.710.328,00	3.466.315.269,00	384.395.059,00	11
16	Beban Pemeliharaan	16.384.000,00	10.440.000,00	5.944.000,00	57
17	Beban Perjalanan Dinas	2.551.508.118,00	2.464.819.992,00	86.688.126,00	4
18	Beban Penyusutan	540.719.561,93	604.732.456,85	(64.012.894,92)	(11)
19	Beban Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0
20	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0
21	Beban Cadangan Kerugian Investasi Nonpermanen	0,00	0,00	0,00	0
22	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0
23	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>12.569.178.513,93</b>	<b>11.770.720.332,85</b>	<b>798.458.181,08</b>	<b>7</b>
24					
25	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(12.569.178.513,93)</b>	<b>(11.770.720.332,85)</b>	<b>(798.458.181,08)</b>	<b>(6,78)</b>

**KEPALA**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**KABUPATEN SINTANG**



**PALENTYUS, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda

NIP.NIP. 19601216 198509 1 001

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(dalam rupiah)

	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	<b>Ekuitas Awal</b>		<b>8.659.252.091,04</b>	<b>9.030.405.249,36</b>
2	<b>Surplus (defisit)</b>		<b>(12.569.178.513,93)</b>	<b>(11.770.720.332,85)</b>
	<b>RK PPKD</b>		<b>12.165.520.067,00</b>	<b>11.402.892.358,00</b>
3	<b>Dampak akumulatif akibat koreksi/perubahan kebijakan mendasar: (=4 s/d 15)</b>		<b>0,00</b>	<b>(3.325.183,47)</b>
4	- Penyesuaian Piutang		0,00	0,00
5	- Penyesuaian Persediaan		0,00	0,00
6	- Penyesuaian Investasi Permanen		0,00	0,00
7	- Penyesuaian Aset Tetap		0,00	0,00
8	- Penyesuaian Penyisihan Piutang		0,00	0,00
9	- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap		0,00	(3.325.183,47)
10	- Penyesuaian Amortisasi		0,00	0,00
11	- Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka		0,00	0,00
12	- Penyesuaian Pengakuan Hutang Beban		0,00	0,00
13	- Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka		0,00	0,00
14	- Penyesuaian Aset Lainnya		0,00	0,00
15	- Lain Lain		0,00	0,00
16	<b>Jumlah Ekuitas Akhir (=1+2+3)</b>		<b>8.255.593.644,11</b>	<b>8.659.252.091,04</b>

**KEPALA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG**



**PALENTINUS, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19601216 198509 1 001

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SINTANG**  
**NERACA KOMPARATIF**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

NO.	URAIAN	REF	TA. 2019	TA. 2018
			(Rp)	(Rp)
1	<b>ASET</b>			
2	<b>ASET LANCAR</b>			
3	Kas di Kas Daerah			
4	Kas di Kas BLUD		0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	6.546.250,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
7	Kas di Kas FKTP			
8	Kas di Kas Lainnya		0,00	0,00
9	Beban dibayar dimuka		0,00	0,00
10	Piutang Pajak		0,00	0,00
11	Penyisihan Piutang Pajak		0,00	0,00
12	Piutang Pajak Netto		0,00	0,00
13	Piutang Retribusi			0,00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		0,00	0,00
15	Piutang Retribusi Netto		0,00	0,00
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
17	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran		0,00	0,00
18	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Netto		0,00	0,00
22	Piutang Lainnya		0,00	0,00
23	Penyisihan Piutang Lainnya		0,00	0,00
24	Piutang Lainnya Netto		0,00	0,00
25	Persediaan		1.790.175,00	702.500,00
26	<b>Jumlah Aset Lancar (=jml 3 s/d 25)</b>		<b>1.790.175,00</b>	<b>7.248.750,00</b>
27				
41				
42	<b>ASET TETAP</b>			
43	Tanah		366.002.000,00	366.002.000,00
44	Peralatan dan Mesin		3.057.265.806,90	2.903.965.806,90
45	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>7.819.655.503,92</b>	<b>7.819.655.503,92</b>
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan		935.407.432,17	935.407.432,17
47	Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
48	Konstruksi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
49	Akumulasi Penyusutan		(3.828.497.462,88)	(3.287.777.900,95)
50	<b>Jumlah Aset Tetap (= 43 s/d 49)</b>		<b>8.349.833.280,11</b>	<b>8.737.252.842,04</b>
51				
52	<b>ASET LAINNYA</b>			
53	Tagihan Penjualan Angsuran			
54	Tuntutan Ganti Rugi			
55	Aset Tak Berwujud		115.039.076,92	115.039.076,92
56	Amortisasi Aset Tak Berwujud		(115.039.076,92)	(115.039.076,92)
57	Aset Tak Berwujud Netto		-	0,00
58	Aset Lain-lain		0,00	0,00
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		0,00	0,00
60	Aset Lain-Lain Netto			
61	<b>Jml Aset Lainnya (=53 s/d 58)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
62				
63	<b>JUMLAH ASET (=26+40+50+59)</b>		<b>8.351.623.455,11</b>	<b>8.744.501.592,04</b>
64				
65	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
66	<b>KEWAJIBAN</b>			
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0,00	0,00
69	Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
70	Utang Belanja		96.029.811,00	85.249.501,00
71	Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
72	<b>Jml Kewajiban Jangka Pendek (=66+69)</b>		<b>96.029.811,00</b>	<b>85.249.501,00</b>
73				
74	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (= 70)</b>		<b>96.029.811,00</b>	<b>85.249.501,00</b>
75				

NO.	URAIAN	REF	TA. 2019	TA. 2018
			(Rp)	(Rp)
76				
77	<b>EKUITAS</b>		<b>8.255.593.644,11</b>	<b>8.659.252.091,04</b>
78	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (=72+76)</b>		<b>8.351.623.455,11</b>	<b>8.744.501.592,04</b>

**KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN SINTANG**



**PALENTINUS, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19601216 198509 1 001

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*